



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ALIMUDDIN DG SUANG BIN SADRANG DG NANRING;
Tempat lahir : Biring Balang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alimuddin Dg. Suang Bin Sadrang Dg. Nanring ditangkap pada tanggal 06 Januari 2020 ;

Terdakwa Alimuddin Dg. Suang Bin Sadrang Dg. Nanring ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa Alimuddin Dg. Suang Bin Sadrang Dg. Nanring ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;

Terdakwa Alimuddin Dg. Suang Bin Sadrang Dg. Nanring ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa Alimuddin Dg. Suang Bin Sadrang Dg. Nanring ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa Alimuddin Dg. Suang Bin Sadrang Dg. Nanring ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Andi Radianto, S.H./M. Said Salama, S.H./Andi Maksim Akib, S.H./M.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat/berkantor di LBH Lipang Takalar (Justice For All), berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor: **7/Pen.Pid/2020/PN Tka, tertanggal 24 Maret 2020;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 28/Pid.Sus/2020/PN Tka pada tanggal 16 maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.Sus/2020/PN Tka pada tanggal 16 maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIMUDDIN DG SUANG Bin SADRANG DG NANRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 4 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar kertas undangan berisi 5 (lima) saset plastik klip bekas isi sabu-sabu.
- 1 (satu) unit handphone Android type F11 warna hitam.
- 1 (satu) kotak jam tangan berisi :

- 1 (satu) saset plastik klip berlapis dua isi sabu-sabu.

- 1 (satu) tutup bong yang terdapat 2 (dua) batang pipet.

- 3 (tiga) batang pirek kaca.

- 1 (satu) selang karet.

- 4 (empat) batang pipet plastik.

- 4 (empat) saset plastik klip bening kosong

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribu rupiah

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dan melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa mohon putusan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 5 maret 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN DG SUANG Bin SADRANG DG NANRING, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa BTN Graha Ananda Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO Alias ANTO kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yakni BTN Graha Ananda Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar tidak lama kemudian datang saksi ARDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN bersama saksi IRWANA SYAMSUDDIN Alias DG NGAWIN Binti SYAMSUDDIN untuk mengembalikan rantang, selanjutnya saksi ARDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN meminta untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa lalu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana uang tersebut hasil patungan dari saksi IRWANA SYAMSUDDIN Alias DG NGAWIN Binti SYAMSUDDIN dengan Sdr. DG TUTU (DPO), setelah uang tersebut diambil oleh terdakwa, terdakwa beranjak dari tempat duduknya masuk ke dalam kamar untuk mengambil sabu-sabu untuk saksi ARDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN dan saksi IRWANA SYAMSUDDIN Alias DG NGAWIN Binti SYAMSUDDIN setelah terdakwa di dalam kamarnya tiba-tiba datang saksi NUR ANSYAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi HERRY SYAMJAYA Bin SYAMSUDDIN SIJAYA (masing-masing Anggota Polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Takalar) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa tertangkap selanjutnya saksi NUR ANSYAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi HERRY SYAMJAYA Bin SYAMSUDDIN SIJAYA melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan beberapa peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu setelah di perlihatkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut miliknya sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:81/NNF/II/2020 Tertanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0699 gram, sachet platik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1984 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, 4 (empat) batang pipet plastik, 1 (satu) set penutup bong milik terdakwa ALIMUDDIN DG SAUNG Bin SADRANG DG NANRING adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALIMUDDIN DG SUANG Bin SADRANG DG NANRING, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa BTN Graha Ananda Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *bersama-sama tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi NUR ANSYAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi HERRY SYAMJAYA Bin SYAMSUDDIN SIJAYA (masing-masing Anggota Polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Takalar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotikan jenis sabu sabu sehingga saksi NUR ANSYAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi HERRY SYAMJAYA Bin SYAMSUDDIN SIJAYA melakukan penyelidikan kepada terdakwa selanjutnya saksi NUR ANSYAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi HERRY SYAMJAYA Bin SYAMSUDDIN SIJAYA melakukan penggerabekan di rumah terdakwa yakni BTN Graha Ananda Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dan langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu berada di dalam sebuah kamar di rumah terdakwa tersebut kemudian saksi NUR

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSYAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi HERRY SYAMJAYA Bin SYAMSUDDIN SIJAYA setelah berhasil menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu dan beberapa peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu setelah di perlihatkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut miliknya sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut

- Dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. YUSMARIYANTO Alias ANTO dengan cara janji dengan Sdr. YUSMARIYANTO Alias ANTO lewat telpon setelah mendapat sabu-sabu terdakwa pulang ke rumahnya yakni BTN Graha Ananda Lingkungan Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar tidak lama kemudian datang saksi ARDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN bersama saksi IRWANA SYAMSUDDIN Alias DG NGAWIN Binti SYAMSUDDIN untuk mengembalikan rantang, selanjutnya saksi ARDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN meminta untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa lalu saksi ARDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana uang tersebut hasil patungan dari saksi IRWANA SYAMSUDDIN Alias DG NGAWIN Binti SYAMSUDDIN dengan Sdr. DG TUTU (DPO), setelah uang tersebut diambil oleh terdakwa, terdakwa beranjak dari tempat duduknya masuk ke dalam kamar untuk mengambil sabu-sabu untuk saksi ARDIANA Alias DIANA Binti ARIFUDDIN dan saksi IRWANA SYAMSUDDIN Alias DG NGAWIN Binti SYAMSUDDIN setelah terdakwa di dalam kamarnya tiba-tiba datang saksi NUR ANSYAR,SH Bin ARSYAD JABA dan saksi HERRY SYAMJAYA Bin SYAMSUDDIN SIJAYA langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:81/NNF/II/2020 Tertanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0699 gram, sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1984 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, 4 (empat) batang pipet plastik, 1 (satu) set penutup bong milik terdakwa ALIMUDDIN DG SAUNG Bin SADRANG DG NANRING adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR ANSAR, SH Bin ARSYAD JABA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita di rumah terdakwa Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar dimana terdakwa ditangkap bersama saksi ARDIANA ditangkap karena diduga mau membeli sabu-sabu milik terdakwa.
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu, sehingga kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dari satuan reserse narkoba polres Takalar kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng Kec. Pattallassang Kab. Takalar, dimana pada saat itu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamarnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti 2 (dua) saset sabu-sabu serta beberapa peralatan untuk menghisap sabu-sabu milik terdakwa serta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa bahwa uang tersebut diterima sebelumnya dari saksi ARDIANA alias DIANA yang mau membeli sabu-sabu, sehingga terhadap terdakwa dan saksi ARDIANA alias DIANA kemudian kami bawa ke kantor Polres Takalar bersama barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapat atau membeli sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita. sebanyak 1 (satu) saset plastik klip yang berlapis dua dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun sabu-sabu tersebut dijual saksi ARDIANA alias DIANA karena sebelum penangkapan saksi ARDIANA alias DIANA bersama saksi IRWANA SYAMSUDDIN Alias DG NGAWI datang dan meminta membeli sabu-sabu milik terdakwa karena kasian makanya terdakwa mau menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi ARDIANA alias DIANA

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pernah dihukum sebelumnya

- Bahwa terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah lama namun kadang berhenti dan terdakwa mulai lagi mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulan lamanya.

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wita didalam

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan megkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa saksi menjelaskan mengenali barang bukti:

a.

1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu tersebut kami temukan didekat lemari dalam kamar terdakwa karena saat saksi datang untuk melakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang sabu-sabu tersebut dan menurut terdakwa sabu-sabu tersebut sempat dipisahkan kesaset lain untuk diserahkan ke saksi ARDIANA alias DIANA.

b.

Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribu rupiah tersebut disita dari terdakwa yang menurut terdakwa bahwa uang tersebut yang diterima dari saksi ARDIANA alias DIANA yang saat itu datang mau membeli sabu-sabu untuk di konsumsi sama-sama.

c.

1 (satu) lembar kertas undangan berisi 5 (lima) saset plastik klip diduga bekas isi sabu-sabu tersebut menurut terdakwa adalah sisa dari saset yang pernah dikonsumsi

d.

1 (satu) unit handphone Android type F11 warna hitam tersebut milik terdakwa yang menurut Lk. ALIMUDDIN DG SUANG digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO untuk membeli sabu-sabu.

e.

1 (satu) kotak jam tangan beserta isinya tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan dalam kamar yakni berisi :

-

1 (satu) saset plastik klip berlapis dua isi sabu-sabu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



-
1 (satu) tutup bong yang terdapat 2 (dua) batang pipet tersebut pernah digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

-
3 (tiga) batang pirek kaca tersebut yang pernah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

-
1 (satu) selang karet tersebut yang pernah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

-
4 (empat) batang pipet plastik tersebut yang pernah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

-
4 (empat) saset plastik klip bening kosong tersebut terdakwa yang menurut terdakwa adalah bekas isi sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah dihukum

2. Saksi ARDIANA alias DIANA Binti ARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita dirumah terdakwa Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar dimana saksi ditangkap bersama terdakwa pada saat itu

- .Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wita saksi janji dengan saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG NGAWI untuk bertemu di ruko tempat tinggalnya di Ling. Kalampa Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar dan sekira pukul 16.00 wita saksi bertemu dengan saksi IRWANA SYAMSUDDIN alias DG NGAWI dirukonya dan setelah lama cerita saksi dan saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG NGAWI sepakat untuk mencari sabu-sabu dan saksi diberi uang oleh saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAWI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi sendiri sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah)

- Bahwa sekira pukul 19.30 wita saksi menelpon terdakwa tapi pake telpon istrinya namun terdakwa Alimuddin yang angkat dimana saksi bilang akan kerumah terdakwa, kemudian saksi pergi bersama saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG NGAWI kerumah terdakwa di Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang Kel. Bajeng Kec. Pattallassang Kab. Takalar kemudian saksi meminta sabu-sabu milik terdakwa sambil saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan bahwa saksi lagi ada kerjaan butuh sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sama-sama antara saksi sendiri, saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG NGAWI dan terdakwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk mengambil sabu-sabu dimana saat itu saksi menunggu diruang tamu bersama saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG NGAWI, dan pada saat saksi dipanggil oleh terdakwa, tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung masuk kerumah terdakwa dan langsung menangkap saksi dan terdakwa kemudian saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu ditemukanlah barang bukti uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar dua ratus ribu rupiah dan beberapa saset yang berisi sabu-sabu milik terdakwa namun pada saat saya diinterogasi oleh anggota polisi saya mengatakan bahwa saksi pemilik dari uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk membeli sabu-sabu sedangkan saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG NGAWI tidak tahu apa-apa, sehingga saksi dibawa kekantor Polres Takalar bersama terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribu rupiah kepada terdakwa dan uang tersebutlah yang saksi gunakan untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sabu-sabu untuk di konsumsi sama-sama di rumah terdakwa

- Bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi berikan ke terdakwa adalah uang saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG NGAWI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). dan saksi sudah 2 kali membeli sabu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mau mengkonsumsi sabu-sabu karena pada saat itu lagi ada kerjaan di mana kalau mengkonsumsi sabu-sabu dia kaya memiliki tenaga lebih jadi pekerjaannya cepat
- Bahwa saksi menjelaskan datang ke rumah terdakwa niat awalnya hanya mengembalikan rantang namun saksi mengetahui bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi sabu-sabu sehingga saksi meminta untuk membeli sabu-sabu terdakwa untuk di konsumsi bersama-sama dengan saksi IRWANA SYAMSUDDIN DG NGAWI dan terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **IRWANA SYAMSUDDIN alias DG NGAWI Binti SYAMSUDDIN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 11.30 wita didalam sebuah warung makan di Dusun Barua, Desa Bentang, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wita saksi janji dengan saksi ARDIANA alias DIANA untuk bertemu di ruko tempat tinggalnya Ling. Kalampa Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang Kab. Takalar dan sekitar pukul 16.00 wita saksi bertemu dengan saksi ARDIANA alias DIANA diruko tempat tinggalnya dan setelah lama cerita-cerita saksi dan saksi ARDIANA alias DIANA sepakat untuk mencari dan membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama dan saksi memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke saksi ARDIANA alias DIANA dan selanjutnya saksi ARDIANA alias DIANA pamit pulang kerumahnya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 wita saksi komunikasi kembali dengan saksi ARDIANA alias DIANA dan sepakat ke rumah terdakwa bersama-sama di Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang Kel. Bajeng, Kec. Pattallassang Kab. Takalar setelah sampai di rumah terdakwa saksi hanya duduk dikamar sebelah di rumah terdakwa sedangkan saksi ARDIANA alias DIANA yang cerita langsung dengan terdakwa dan tiba-tiba datang anggota polisi masuk kerumah terdakwa dan menangkap terdakwa dan pada saat penggeledahan anggota polisi menemukan barang bukti sabu-sabu milik terdakwa dan juga uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat diinterogasi oleh polisi saksi ARDIANA alias DIANA saat itu mengaku sebagai pemilik dari uang tersebut dan saksi mengaku hanya datang sendiri di rumah terdakwa dan tidak tahu apa-apa mengenai sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi ARDIANA alias DIANA dan terdakwa dibawa oleh anggota polisi
- Bahwa saksi menjelaskan nanti pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 11.30 wita dijemput oleh anggota polisi didalam sebuah warung makan di Dusun Barua Desa Bentang Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar selanjutnya membawa saksi ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mau membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi ARDIANA alias DIANA dan terdakwa di rumah terdakwa pada saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa.
- bahwa Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang dari hasil patungan saksi dan saksi ARDIANA alias DIANA yang masing-masing sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari terdakwa namun tahu bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu jadi saksi dan saksi ARDIANA alias DIANA meminta sedikit membeli sabu-sabu terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun untuk dikonsumsi sama-sama dengan saksi ARDIANA alias DIANA dan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita dirumahnya Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang Kel. Bajeng Kec. Pattalassang Kab. Takalar, dimana terdakwa ditangkap oleh polisi sekitar 6 (enam) orang anggota polisi yang berpakaian preman dan terdakwa ditangkap didalam rumahnya bersama saksi ARDIANA alias DIANA.
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap sebanyak 2 (dua) saset plastik klip bening yang salah satunya ada yang berlapis dua, bentuknya seperti serbuk bening dan dibungkus dengan saset plastik klip bening.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wita saksi ARDIANA alias DIANA datang kerumah bersama saksi irwana DG NGAWI dengan tujuan saksi ARDIANA alias DIANA mengembalikan rantang dan tidak lama kemudian saksi ARDIANA alias DIANA meminta kepada terdakwa sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi ARDIANA alias DIANA dia sedang ada kerjaan yang mau di selesaikan cepat itupun mau dikonsumsi bersama dengan saksi IRWANA SYAMSUDDIN alias DG NGAWI dan terdakwa sendiri di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil sabu-sabu serta alat isap sabu-sabu (bong) untuk saksi ARDIANA alias DIANA dan terdakwa baru memanggil saksi ARDIANA alias DIANA untuk memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu dan alat isap tiba-tiba datanglah anggota polisi yang langsung masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa dan saksi ARDIANA alias DIANA serta polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti saset berisi sabu-sabu serta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta beberapa alat isap

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saks

ARDIANA alias DIANA dibawa ke kantor Polres Takalar.

- Bahwa saksi ARDIANA alias DIANA tersebut yang memberi uang karena mau mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa dan sebelumnya terdakwa pernah memberi sabu-sabu kepada saksi ARDIANA alias DIANA dengan gratis namun pada saat itu terdakwa tidak punya uang untuk membeli rokok makanya mau mengambil uang saksi

ARDIANA alias DIANA

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ARDIANA alias DIANA dimana mantan suami saksi ARDIANA alias DIANA ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain, namun karena terdakwa kenal baik dengan saksi ARDIANA alias DIANA yang saat itu datang mau mengkonsumsi sabu-sabu sehingga terdakwa mau memberinya sedikit.

- Bahwa terdakwa memperoleh atau membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita, dimana saat itu bertemu dengan Sdr. YUSMARIYANTO di jalan tani Ling. Biring Balang Kel. Bajeng Kec. Pattalassang, Kab. Takalar.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr YUSMARIYANTO alias ANTO kurang lebih 2 (dua) bulan

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO yaitu sebanyak 1 (satu) saset plastik klip berlapis dua dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO tersebut untuk konsumsi sendiri, namun kemudian sabu-sabu pada saat itu saksi ARDIANA alias DIANA datang meminta tolong makanya terdakwa memberikan sedikit sabu-sabu miliknya

- Bahwa terdakwa Awalnya tidak tahu dimana Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO mendapat sabu-sabu namun setelah ditangkap baru tahu bahwa sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut milik Sdr. AHMAD JAELANI DG NGEMPO.

- Bahwa terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah lama namun terdakwa kadang berhenti, dan untuk sekarang baru mulai lagi mengkonsumsi sabu-sabu sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wita didalam rumah di Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli atau mengkonsumsi sabu dilarang oleh hukum negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar kertas undangan berisi 5 (lima) saset plastik klip bekas isi sabu-sabu.
- 1 (satu) unit handphone Android type F11 warna hitam.
- 1 (satu) kotak jam tangan berisi :
 - 1 (satu) saset plastik klip berlapis dua isi sabu-sabu.
 - 1 (satu) tutup bong yang terdapat 2 (dua) batang pipet.
 - 3 (tiga) batang pirem kaca.
 - 1 (satu) selang karet.
 - 4 (empat) batang pipet plastik.
 - 4 (empat) saset plastik klip bening kosong
- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribu rupiah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang ternyata telah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:81/NNF/II/2020 Tertanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SST,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0699 gram, sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1984 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, 4 (empat) batang pipet plastik, 1 (satu) set penutup bong milik terdakwa ALIMUDDIN DG SAUNG Bin SADRANG DG NANRING adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Nur Ansar bersama rekannya dari satuan reserse narkoba polres Takalar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu, sehingga kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita kemudian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng Kec. Pattalassang Kab. Takalar, dimana pada saat itu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamarnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti 2 (dua) saset sabu-sabu serta beberapa peralatan untuk menghisap sabu-sabu milik terdakwa serta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa bahwa uang tersebut diterima sebelumnya dari saksi ARDIANA alias DIANA yang mau membeli sabu-sabu, sehingga terhadap

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ARDIANA alias DIANA kemudian kami bawa ke kantor Polres Takalar bersama barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap sebanyak 2 (dua) saset plastik klip bening yang salah satunya ada yang berlapis dua, bentuknya seperti serbuk bening dan dibungkus dengan saset plastik klip bening.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wita saksi ARDIANA alias DIANA datang kerumah bersama saksi irwana DG NGAWI dengan tujuan saksi ARDIANA alias DIANA mengembalikan rantang dan tidak lama kemudian saksi ARDIANA alias DIANA meminta kepada terdakwa sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi ARDIANA alias DIANA dia sedang ada kerjaan yang mau di selesaikan cepat itupun mau dikonsumsi bersama dengan saksi IRWANA SYAMSUDDIN alias DG NGAWI dan terdakwa sendiri di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil sabu-sabu serta alat isap sabu-sabu (bong) untuk saksi ARDIANA alias DIANA dan terdakwa baru memanggil saksi ARDIANA alias DIANA untuk memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu dan alat isap tiba-tiba datanglah anggota polisi yang langsung masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa dan saksi ARDIANA alias DIANA serta polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti saset berisi sabu-sabu serta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta beberapa alat isap sabu-sabu didalam kamar terdakwa,

- Bahwa saksi ARDIANA alias DIANA yang memberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan dengan saksi Irwana masingmasing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena mau mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa dan sebelumnya terdakwa pernah memberi sabu-sabu kepada saksi ARDIANA alias DIANA dengan gratis namun pada saat keadian terdakwa tidak punya uang untuk membeli rokok makanya mau mengambil uang saksi ARDIANA alias DIANA

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ARDIANA alias DIANA dimana mantan suami saksi ARDIANA alias DIANA ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain, namun karena terdakwa kenal baik dengan saksi ARDIANA alias DIANA yang saat itu datang mau mengkonsumsi sabu-sabu sehingga terdakwa mau menjualnya sedikit.
- Bahwa terdakwa memperoleh atau membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita, dimana saat itu bertemu dengan Sdr. YUSMARIYANTO di jalan tani Ling. Biring Balang Kel. Bajeng Kec. Pattalassang, Kab. Takalar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr YUSMARIYANTO alias ANTO kurang lebih 2 (dua) bulan
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO yaitu sebanyak 1 (satu) saset plastik klip berlapis dua dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO tersebut untuk konsumsi sendiri, namun kemudian pada saat itu saksi ARDIANA alias DIANA datang meminta tolong makanya terdakwa memberikan sedikit sabu-sabu miliknya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Awalnya tidak tahu dimana Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO mendapat sabu-sabu namun setelah ditangkap baru tahu bahwa sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut milik Sdr. AHMAD JAELANI DG NGEMPO.
- Bahwa terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah lama namun terdakwa kadang berhenti, dan untuk sekarang baru mulai lagi mengkonsumsi sabu-sabu sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wita didalam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan megkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatife pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Alimuddin Dg. Suang Bin Sadrang Dg. Nanring** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya saksi Nur Ansar bersama rekannya dari satuan reserse narkoba polres Takalar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu, sehingga kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wita kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng Kec. Pattalassang Kab. Takalar, dimana pada saat itu kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamarnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti 2 (dua) saset sabu-sabu serta beberapa peralatan untuk menghisap sabu-sabu milik terdakwa serta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa bahwa uang tersebut diterima sebelumnya dari saksi ARDIANA alias DIANA yang mau membeli sabu-sabu, sehingga terhadap terdakwa dan saksi ARDIANA alias DIANA kemudian kami bawa ke kantor Polres Takalar bersama barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap sebanyak 2 (dua) saset plastik klip bening yang salah satunya ada

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlapis dua, bentuknya seperti serbuk bening dan dibungkus dengan saset plastik klip bening.

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wita saksi ARDIANA alias DIANA datang kerumah bersama saksi irwana DG NGAWI dengan tujuan saksi ARDIANA alias DIANA mengembalikan rantang dan tidak lama kemudian saksi ARDIANA alias DIANA meminta kepada terdakwa sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan saksi ARDIANA alias DIANA dia sedang ada kerjaan yang mau di selesaikan cepat itupun mau dikonsumsi bersama dengan saksi IRWANA SYAMSUDDIN alias DG NGAWI dan terdakwa sendiri di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil sabu-sabu serta alat isap sabu-sabu (bong) untuk saksi ARDIANA alias DIANA dan terdakwa baru memanggil saksi ARDIANA alias DIANA untuk memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu dan alat isap tiba-tiba datanglah anggota polisi yang langsung masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa dan saksi ARDIANA alias DIANA serta polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti saset berisi sabu-sabu serta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta beberapa alat isap sabu-sabu didalam kamar terdakwa,

Menimbang, Bahwa saksi ARDIANA alias DIANA yang memberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil patungan dengan saksi Irwana masing masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena mau mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa dan sebelumnya terdakwa pernah memberi sabu-sabu kepada saksi ARDIANA alias DIANA dengan gratis namun pada saat kejadian terdakwa tidak punya uang untuk membeli rokok makanya mau mengambil uang saksi ARDIANA alias DIANA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ARDIANA alias DIANA dimana mantan suami saksi ARDIANA alias DIANA ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain, namun karena terdakwa kenal baik dengan saksi ARDIANA alias

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA yang saat itu datang mau mengkonsumsi sabu-sabu sehingga terdakwa mau menjualnya sedikit.

Menimbang, Bahwa terdakwa memperoleh atau membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita, dimana saat itu bertemu dengan Sdr. YUSMARIYANTO di jalan tani Ling. Biring Balang Kel. Bajeng Kec. Pattalassang, Kab. Takalar dan terdakwa kenal dengan Sdr YUSMARIYANTO alias ANTO kurang lebih 2 (dua) bulan

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO yaitu sebanyak 1 (satu) saset plastik klip berlapis dua dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO tersebut untuk konsumsi sendiri, namun kemudian pada saat itu saksi ARDIANA alias DIANA datang meminta tolong makanya terdakwa menjualnya sedikit sabu-sabu miliknya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa terdakwa Awalnya tidak tahu dimana Sdr. YUSMARIYANTO alias ANTO mendapat sabu-sabu namun setelah ditangkap baru tahu bahwa sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut milik Sdr. AHMAD JAELANI DG NGEMPO.

Menimbang, Bahwa terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah lama namun terdakwa kadang berhenti, dan untuk sekarang baru mulai lagi mengkonsumsi sabu-sabu sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya. dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wita didalam rumah di Btn Graha Ananda Ling. Biring Balang, Kel. Bajeng, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan terdakwa mengetahui untuk membeli, menjual ataupun memakai sabu-sabu dilarang oleh hukum negara dan pekerjaan terdakwa tidak terkait dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab:81/NNF/II/2020 Tertanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SST,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0699 gram, sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1984 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks, 4 (empat) batang pipet plastik, 1 (satu) set penutup bong milik terdakwa ALIMUDDIN DG SAUNG Bin SADRANG DG NANRING adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum selesai dilakukan dan diluar kehendak Terdakwa, yaitu ketidakberhasilan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu kepada saksi Ardiana Alias Diana Binti Arifuddin karena Petugas Kepolisian Satres narkoba Polres Takalar lebih dulu datang ke rumah saksi ALIMUDDIN DG SUANG, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur ke-dua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa alasan pembelaan Penasihat hukum mengenai perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga alasan pembelaan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

- Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon putusan ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim bersifat mohon keringanan hukuman yang terkait dengan pembelaan pertama tentang tidak terbuktinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan terkait dengan tidak terbuktinya dakwaan dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sepanjang pada hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut umum;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang akan dibacakan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar kertas undangan berisi 5 (lima) saset plastik klip bekas isi sabu-sabu.
- 1 (satu) unit handphone Android type F11 warna hitam.
- 1 (satu) kotak jam tangan berisi :
 - 1 (satu) saset plastik klip berlapis dua isi sabu-sabu.
 - 1 (satu) tutup bong yang terdapat 2 (dua) batang pipet.
 - 3 (tiga) batang pirem kaca.
 - 1 (satu) selang karet.
 - 4 (empat) batang pipet plastik.
 - 4 (empat) saset plastik klip bening kosong

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribu rupiah

Bahwa terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
3. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
2. Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDDIN DG SUANG BIN SADRANG DG NANRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dengan tanpa hak Menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALIMUDDIN DG SUANG BIN SADRANG DG NANRING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik klip bening isi sabu-sabu.
 - 1 (satu) lembar kertas undangan berisi 5 (lima) saset plastik klip bekas isi sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit handphone Android type F11 warna hitam.
 - 1 (satu) kotak jam tangan berisi :
 - 1 (satu) saset plastik klip berlapis dua isi sabu-sabu.
 - 1 (satu) tutup bong yang terdapat 2 (dua) batang pipet.
 - 3 (tiga) batang pirek kaca.
 - 1 (satu) selang karet.
 - 4 (empat) batang pipet plastik.
 - 4 (empat) saset plastik klip bening kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribu rupiah

Dirampas untuk Negara

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Kamis tanggal 2 APRIL 2020, oleh **ENDAH SRI ANDRIYATI S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI SH MH** dan **RIA HANDAYANI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 APRIL 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULASRINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **RIDWAN, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

ENDAH SRI ANDRIYATI S.H.,MH

RIA HANDAYANI S.H., MH

Panitera Pengganti,

SULASRINA

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2020/PN.TKA